


**REKONVENSI PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PERKARA CERAI TALAK
(Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)**

SKRIPSI

Oleh:

**BADRUL HILMI
NIM 11210088**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**


**REKONVENSI PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PERKARA CERAI TALAK
(Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)**

SKRIPSI

Diajukan untuk
Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar *Sarjana Hukum* (S.H)
di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Badrul Hilmi
NIM 11210088



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

**REKONVENSI PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PERKARA CERAI TALAK
(Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk
Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar *Sarjana Hukum* (S.H)
di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang**

Oleh:

**Badrul Hilmi
NIM 11210088**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**REKONVENSİ PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PERKARA CERAI TALAK
(Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2018

Penulis,



Badrul Hilmi
NIM 11210088



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Badrul Hilmi, NIM 11210088, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul;

REKONVENSI PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERKARA CERAI TALAK (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Mei 2018

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 1977082220050011003

Erik Sabti Rahmawati, MA.,M. Ag
NIP 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Badrul Hilmi, NIM 11210088, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2011 dengan judul:

REKONVENSI PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERKARA CERAI TALAK (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, SH., M. Hum
NIP . 196509041999032001

(_____)
Ketua Penguji

2. Dr. Sudirman, MA
NIP . 197708222005011003

(_____)
Penguji Utama

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP . 197511082009012003

(_____)
Sekretaris

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim

Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أَبْغَضُ الْحَالِلِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

(رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik di atas

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	... ' ..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatḥah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	ḍammah	u	U

b) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ.....	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وُ.....	Fatḥah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي =	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua, yaitu:

1) Ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. namun, dalam sistem transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ - ar-rajulu

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu

Baik diikuti oleh syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak diawal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: أَكَلَ – akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh: وَلَنْ اللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kepada Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **REKONVENSİ PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERKARA CERAI TALAK (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)**

Shalawat dan salam kita haturkan kepada kepada Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak amin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan doa, semoga Allah swt senantiasa menjaga, melindungi dan menyayangi mereka. Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun penulis akui masih banyak kekurangan.
5. Segenap Dosen penguji yang telah banyak memberi masukan dan bimbingannya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Dr. H. Badruddin, M. HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
8. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua (H. Casmita dan Hj. Aenul Jamilah) atas semua jerih payah dan penuh pengorbanan: kalianlah alasan dimana saya harus hidup lebih baik dan Allah Maha tahu akan hal itu, kakak tercinta Hj. Eva Kifayatul Khoir dan seluruh keluarga besar Bapak H. Dawud Asrori.
10. Seluruh Dosen UIN Maliki Malang, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang yang telah membeikan ilmunya, pengetahuan, wawasan, pengalaman dan teladan yang tidak ternilai harganya;

11. Dan segenap kawan-kawanku Fakultas Syari'ah UIN Malang. Serta teman-teman sejawat seperjuanganku di luar kampus maupun didalam kampus tercinta UIN Malang ini yang tidak mungkin satu persatu disebutkan. Banyak hal yang saya pelajari dari kalian semua kawan.

Malang, 07 Mei 2018
Penulis,

Badrul Hilmi
NIM 11210088



ABSTRAK

Badrul Hilmi. 2018. **Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No 4455/Pdt. Cr/ 2014/PA. Blitar)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M. Ag

Kata Kunci: Gaji, Nusyuz, Pembagian, Perceraian, PNS, Rekonvensi.

Putusan Perkara Nomor 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh suami karena istri dianggap telah berbuat nusyuz, yaitu dengan pindah tempat kerja dan domisili tanpa seizin suami. Istri mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut beberapa haknya, diantaranya berupa nafkah yang selama keduanya hidup berpisah (18 bulan), yakni nafkah *madhiyah* yang tidak diberikan oleh pihak suami, *mut'ah*, dan nafkah *iddah*. Istri juga menuntut pembagian 1/3 dari gaji PNS suami tiap bulannya. Dalam kasus ini, peneliti mengajukan dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak ini dan bagaimana pandangan hukum islam terhadapnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* atau penelitian hukum dengan menggunakan metode *library research* atau kajian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum *primer*, berupa Putusan Perkara Nomor 4455/Pdt.G/2014/PA.BL dan beberapa perundang-undangan terkait, *sekunder* berupa penelitian dalam bentuk skripsi, artikel, dan sebagainya, dan *tersier* berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Metode dokumentasi digunakan dalam pengumpulan bahan hukum. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini adalah hakim menolak tuntutan istri untuk pemberian nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* serta pemberian 1/3 dari gaji suami kepada istri karena telah terbukti di persidangan sebagai istri yang nusyuz. Namun majelis hakim mewajibkan pihak suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Karena suami adalah PNS dengan golongan IV/b maka hakim mewajibkan membayar *mut'ah* kepada bekas istrinya sebesar Rp. 15.000.000.

Majelis Hakim memutuskan menolak tuntutan Penggugat rekonvensi untuk membagi 1/3 gaji PNS tergugat rekonvensi. Karena dalam perundangan hukum Islam tidak ditemukan peraturan kewajiban bekas suami untuk memberikan gaji atau menafkahi bekas istri setelah terjadinya cerai talak. Pada pasal 80 KHI suami hanya diwajibkan memberi nafkah dan rumah tinggal bagi istri dan anak, namun kewajiban itu bisa gugur apabila istri nusyuz. sehingga dalam pengambilan keputusan ini, Majelis hakim berdasarkan kepada Pasal 149 KHI hanya mewajibkan kepada tergugat rekonvensi untuk membayar yang disesuaikan dengan kemampuan finansial tergugat rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000.

ABSTRACT

Badrul Hilmi. 2018. *The Reconvention of Civil Servant Income Sharing in Talaq Case (The Analysis of Case Decision Number 4455/Pdt.Cr/2014/PA. Blitar)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department. Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag

Keywords: Divorce, Reconvention, salary sharing, Civil servant, Nusyuz.

Case decision number 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar is a divorce case issued by a husband because his wife is considered *nusyuz* (moving to another place due to work without her husband's agreement). The wife can issue reconvention lawsuit to get her right such as alimony after the separation (18 months) including *madhiyah* alimony which is not given by the husband, *mut'ah* alimony and *iddah* alimony. She can also sue 1/3 income sharing of his husband's civil servant monthly salary. In this case, the researcher proposes two problems namely: how is the judge consideration in making decision in *talaq* case and how the perspective of Islam on the case is.

The study is a juridical normative or legal research using library research method. The researcher employs a statute approach and conceptual approach. The legal material consists of primary material in the form of Case Decision Number 4455/Pdt.G/2014/PA.BL and related regulation, secondary material in the form of research such as thesis and articles and tertiary material in the form of law dictionary, encyclopedia and others. In collecting legal materials, the researcher employs documentation method. In analyzing the law materials, the researcher employs content analysis.

The result of the study shows that the judge refuses the wife's lawsuit for *madhiyah* alimony, *iddah* alimony and 1/3 husband's income sharing since it is proven in the court that the wife has been conducting *nusyuz*. However, the board of judges requires the husband to give *mut'ah* alimony to his wife based on his financial ability. Since the husband is a IV/b civil servant, the judge obliges the husband to pay Rp. 15.000.000 *mut'ah* allowance to his ex-wife.

The board of judges decides to refuse the reconvention lawsuit which demands for 1/3 income sharing. It is due to the nonexistence of obligation in Islam regulation for ex-husband to share his income or give alimony to his ex-wife after *talaq*. In the article 80 of KHI the husband has to give alimony and provide house for his ex-wife and children. However, the obligation can be refused when the wife conducts *nusyuz*. Therefore, based on the article 149 of KHI, the board of judges only obliges the reconvention defendant to pay 15.000.000 according to his financial ability.

مستخلص البحث

بدر الخلم. ٢٠١٨. رفض توزيع رواتب الموظفين الحكومي في حالة الطلاق (تحليل القرار القضائي رقم ٤٤٥٥ / Pdt.Cr / ٢٠١٤ / المحكمة العليا بليتار). البحث الجامعي، قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: إريك سفتي رحماتي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الطلاق، إعادة النظر إلى القرار، توزيع الرواتب، الموظفين الحكومي، النشوز.

القرار بشأن القضية رقم ٤٤٥٥ / Pdt.Cr / ٢٠١٤ / المحكمة العليا بليتار عن الطلاق الذي رفعه الزوج لأن الزوجة يعتبرها عاملة النشوز، أي بأنها تنقل من مكان العمل والمسكن دون إذن زوجها. الزوجة ترفع دعوى قضائية بإعادة النظر إلى ذلك القرار لمطالبة ببعض حقوقها، منها النفقة عندما تفرقا مدة ١٨ شهرا، أي النفقة المادية التي أعطاهما الزوج، المتعة ونفقة العدة. تتطلب الزوجة أيضا تقسيم ثلث رواتب الموظف الحكومي من زوجها شهريا. في هذه القضية، قام الباحث بتقديم سؤالين (أسئلة البحث)، هما: ما وجهة نظر القاضي في اتخاذ القرار بشأن هذا الطلاق وما وجهة نظر الشريعة فيها.

هذا البحث من نوع البحث القانوني المعياري أو البحث القانوني باستخدام طريقة البحث المكتبي أو دراسة مكتبية. المدخل المستخدم هو المدخل القانوني أو التشريعي (*statute approach*) والمدخل المفهومي (*conceptual approach*). المواد القانونية تتكون من المواد القانونية الأساسية، مثل القرار القضائي رقم ٤٤٥٥ / Pdt.Cr / ٢٠١٤ / المحكمة العليا بليتار وبعض القوانين المتعلقة بها. والمواد القانونية الثانوية تتكون من البحث الجامعي، الرسائل العلمية وغيرها. وأما المواد القانونية المساندة فتتكون من القواميس القانونية والموسوعات وغيرها. استخدم الباحث طريقة التوثيق في جمع المواد القانونية. وتم تحليل المواد القانونية من خلال تحليل المحتوى (*content analysis*).

ونتائج من هذا البحث هي رفض القاضي مطالبة الزوجة لتوفير النفقة المادية، نفقة العدة وإعطاء ثلث رواتب الزوج لزوجتها لسبب ثبوتها أمام المحكمة بأنها زوجة قامت بالنشوز. لكن هيئة القضاة تلزم الزوج بإعطاء الزوجة متعة وفقاً لقدرته. لأن الزوج هو موظف حكومي بالدرجة الرابعة ب، فإن القاضي لزمه بدفع المتعة إلى زوجته السابقة بقيمة ١٥ مليوناً روبية.

قررت هيئة القضاة برفض مطالبة المدعية (الزوجة) بإعادة النظر إلى القرار لتقسيم ثلث رواتب زوجها الموظف الحكومي. لأن في الشريعة لا توجد التزام الزوج السابق بتوفير الراتب أو نفقة زوجته المطلقة. في المادة ٨٠ في مجموعة القانون الشرعي نص بأن الزوج يلزم بتوفير النفقة والمسكن للزوجة وأولادها فقط، ولكن يلغى ذلك الالتزام بوقوع الزوجة في النشوز. أخذت هيئة القضاة في اتخاذ هذا القرار استناداً إلى المادة ١٤٩ في مجموعة القانون الشرعي التي نصت بالزام المدعى عليه على دفع قيمة ١٥ مليوناً روبية وفقاً لقدراته المالية الحالية.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan.....	20
B. Perceraian.....	22
1. Pengertian Perceraian.....	23
2. Prosedur Perceraian.....	24
3. Hukum Cerai Talak.....	25
4. Macam-macam Cerai Talak.....	25
C. Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.....	28
1. Perkawinan PNS.....	30
2. Perceraian PNS.....	31
3. Syarat-syarat Perceraian PNS.....	32
4. Konsekwensi Hukum Perceraian bagi PNS.....	34
D. Rekonvensi.....	35
E. Harta Bersama.....	36
F. Nusyuz.....	38
1. Nusyuz Durhaka pada Suami.....	39
2. Perintah Kewajiban Istri Mentaati Suami.....	39
3. Ciri-ciri Istri yang Durhaka.....	40

BAB III: ANALISIS PENOLAKAN PEMBAGIAN GAJI SUAMI PNS DALAM PERKARA CERAI TALAK PADA PUTUSAN NO. 4455/PDT.G/2014/PA.BL	44
A. Deskripsi Masalah Terhadap Penolakan Hakim dalam Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama Blitar	44
B. Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Pembagian Gaji Suami sebagai PNS dalam Perkara Cerai Talak pada Putusan No. 4455/Pdt.G.2014/PA.BL	54
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL	59
D. Analisis	63
BAB IV: PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya perkawinan merupakan suatu ikatan kuat antara laki-laki dan perempuan yang disahkan secara agama maupun adat yang berlaku di masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pernikahan segala aspek harus dipersiapkan. Mulai dari pemilihan calon mempelai laki-laki atau

perempuan dan juga dari latar belakang keluarga kedua belah pihak. Ini karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga, keduanya harus selaras dan seirama sehingga akan tercapai kehidupan keluarga yang harmonis yang merupakan salah satu tujuan dari pernikahan tersebut. Dalam al-Qur'an disebutkan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang dijelaskan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21.



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum 21).*¹

Perkawinan merupakan bentuk dari suatu ikatan yang sangat khusus yaitu ikatan batiniah. Maka pengaturannya pun tidak tunduk kepada ketentuan pada umumnya, melainkan diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa

¹QS. Ar-Rum (30): 21.

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.²

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang tata cara pelaksanaan yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian yang sekaligus merupakan hukum acara perdata.³ Di dalam hukum acara perdata akan diketahui tata cara atau proses jalannya perkara di pengadilan, mulai dari gugatan, pemeriksaan, putusan bahkan sampai kepada upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Dalam kehidupan berumah tangga meskipun pada mulanya hubungan suami istri sangat baik dan harmonis serta dipenuhi rasa kasih dan sayang di antara keduanya, apabila tidak dipelihara dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat cinta kasih di antara keduanya dapat mengalami kegagalan, kandas dan terhenti di tengah jalan. Apalagi apabila cinta dan kasih di antara mereka ini berubah menjadi kebencian, maka segala upaya untuk merukunkan dan mempersatukan mereka kembali akan sulit bahkan mengalami kegagalan.

Terkadang kegagalan dalam membina rumah tangga bisa disebabkan karena suami atau istri tidak bisa menunaikan kewajibannya atau ada sebab tertentu sehingga jalan keluar yang dipilih untuk mengatasi permasalahan yang muncul adalah salah satu dari mereka mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

²Presiden RI, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 1-2.

³Presiden RI, *Undang-undang R.I.*, 33-52.

Perceraian sendiri dalam Islam dapat dipandang sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh adanya persoalan maupun pertengkaran yang tidak ada hentinya.⁴

Di Blitar terdapat sebuah kasus cerai talak dari sepasang suami istri yang keduanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang teregister dengan nomor 4455/Pdt.G/2014/PA.BL. Pada tanggal 3 April 2014 Pemohon yang dalam hal ini adalah pihak suami mengajukan permohonan izin cerai talak ke Pengadilan Agama Blitar. Pemohon menyatakan bahwa setelah pernikahannya yang berlangsung pada 21 November 1993, Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan dikaruniai tiga anak. Namun pada tahun 2002 kehidupan rumah tangga keduanya mulai goyah dikarenakan keduanya memiliki banyak kesibukan di luar rumah. Selain itu, pihak Termohon yang dalam hal ini adalah istri yang pada mulanya tinggal bersama Pemohon dan anak-anaknya di Blitar, melakukan pindah tempat kerja dan domisili ke Pati, Jawa Tengah dan tinggal bersama orang tua termohon. Menurut Pemohon, kepindahan Termohon ke Pati tersebut dilakukan tanpa izin dari Termohon. Pada 26 November 2014 Surat Keterangan Pemberian Izin Perceraian turun. Berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Blitar, alasan Pemohon untuk bercerai dengan istrinya (Termohon) dilatarbelakangi oleh kepindahan tempat kerja dan domisili Termohon ke Jawa Tengah tanpa izinnya. Diketahui pula bahwa Pemohon dan Termohon saling berpisah atau tidak rukun selama satu (1) tahun tiga (3) bulan.

⁴Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 104.

Selanjutnya Termohon atau istri membantah dugaan penyebab permasalahan yang muncul adalah karena kesibukan kedua pihak di luar rumah karena pada prinsipnya keduanya menghargai kesibukan dan profesi masing-masing. Termohon juga membantah jika dikatakan bahwa kepindahan tempat kerja (mutasi) dan domisili tanpa seizin suami karena selama mengurus proses kepindahannya ke Pati, Termohon sudah menyampaikan hal tersebut secara lisan bahwa alasan kepindahannya ke Pati adalah untuk menemani orang tua (ibu) Termohon yang sudah tua dan ketika itu Pemohon mengizinkan bahkan menemani dan mendampingi Termohon dalam mengurus proses mutasinya tersebut ke Pati. Pada bulan November 2014 Pemohon masih sering berkunjung ke Pati dan hubungan keduanya ketika itu masih rukun. Ini menunjukkan bahwa kepindahan Termohon ke Pati tidak menjadi masalah bagi Pemohon. Selain itu Termohon menyebutkan bahwa PP. nomor 9 tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS tidak mensyaratkan pemberian izin dari suami/istri dalam hal mutasi atau kepindahan tempat kerja. Dengan demikian, Termohon menyampaikan bahwa penyebab perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar. Dengan berat hati Termohon menyetujui perceraian tersebut apabila itu merupakan jalan terbaik, namun Termohon mengajukan tuntutan beberapa hak terhadap Pemohon berupa nafkah⁵, mut'ah, dan nafkah 'iddah. Dikarenakan status Pemohon saat ini adalah PNS dengan pangkat golongan IV/c, maka Termohon juga menghendaki adanya pembagian 1/3 dari gaji yang diterima

⁵Termohon menyampaikan bahwa selama mereka berpisah dalam kurun waktu 18 bulan, pemohon tidak memberikan nafkah kepadanya. Karena itu, termohon menuntut agar nafkah tersebut diberikan secara akumulatif sebelum pernyataan perceraian disampaikan dalam persidangan.

Pemohon setelah pernyataan talak diucapkan. Namun majlis hakim tidak mengabulkan seluruh permohonan Termohon tersebut karena dalam kasus ini Termohon dianggap telah berbuat *nusyuz* terhadap Pemohon.⁶

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan pada tulisan ini sehingga tidak melebar dan melenceng dari kajian yang diteliti, penulis memfokuskan pembahasan pada ruang lingkup perkara Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Cerai Talak (Analisis Perkara No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL). Apabila dalam pembahasan ini ditemukan permasalahan di luar hal tersebut, maka sifatnya hanya sebagai penyempurna sehingga pembahasan ini sampai pada sasaran yang dituju.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa pertimbangan hakim tentang rekonvensi pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak Pada Putusan No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL?

⁶ Dokumen putusan perkara No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL

2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL tentang rekonvensi pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil dalam perkara cerai talak?

D. Tujuan

1. Mengetahui pertimbangan putusan hakim tentang rekonvensi pembagian gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam perkara cerai talak pada putusan No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL.
2. Mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan perkara No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL tentang rekonvensi pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil dalam perkara cerai talak

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum
 - b. Memberikan penjelasan yang lebih detail tentang tinjauan yuridis penolakan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil dalam gugatan rekonvensi perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar
 - c. Memberikan sumbangan hasil pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum
 - d. Memberikan referensi tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti
- b. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta melatih pengembangan nalar penulis dalam pola berpikir sistematis dalam menulis
- c. Hasil dari penelitian ini dapat disumbangkan sebagai karya ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan referensi bagi pihak-pihak lain.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian. Soerjono soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur⁷.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta: UI Press, 1986), 5.

atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan.

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan⁸ yang juga disebut *legal research* atau penelitian hukum. Yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dikatakan *library based focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya, yaitu penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)⁹.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data sebab sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan, bukan dari lapangan.

Karena itu, data dalam penelitian ini disebut bahan hukum.

a. Bahan Hukum Primer

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 13-14.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 113.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang dalam penelitian ini berupa:

1. Putusan Perkara Nomor 4455/Pdt.G/2014/PA.BL
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 10 tahun 1983.
6. Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini di antaranya buku-buku, tesis, jurnal atau artikel yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian PNS.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder yang dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain¹⁰.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian *library research* ini adalah dokumentasi, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip penting yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lainnya.
- b. *Coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), dan urutan rumusan masalah.
- c. *Reconstructing*, yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 296.

d. *Systematizing*, yaitu menempatkan bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹¹

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, untuk mendapatkan konklusi, maka dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode *content analysis*. Dalam analisis bahan hukum ini jenis dokumen atau arsip yang dianalisis disebut teks. *Content analysis* merupakan metode analisis integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya¹².

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk mengetahui orisinalitas sebuah penelitian, peneliti perlu menyajikan data penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Penyajian penelitian terdahulu sangat penting dijabarkan guna mengetahui persamaan dan perbedaan yang terkandung di dalam penelitian yang telah ada sebelumnya.

Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan yang penulis teliti, diantaranya:

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, 126.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 203.

Pertama, Rizal Purnomo, skripsi pada tahun 2008 dengan judul “Gugat Rekonvensi Dalam Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No.078/Pdt.G/2007/PA.Jakarta Pusat).¹³ Dalam skripsinya, Purnomo menjelaskan kedudukan gugat rekonvensi dan pertimbangan Hakim dalam cerai gugat dengan kumulasi hadhanah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, selain itu, Purnomo juga menambahkan penjelasan dengan mengaitkan persepektif fiqih dan hukum positif tentang putusan Hakim dalam perkara gugat rekonvensi dalam cerai gugat bersama hak hadhanah.

Kedua, Lailiyatul Azizah, skripsi pada tahun 2014 dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono-Gini Dan Hadhanah”.¹⁴ Skripsi ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu: *pertama*, untuk mengetahui pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang di rekonvensi dengan nafkah gono-gini dan hadhanah, serta *kedua*, untuk mengetahui landasan hukum yang dipergunakan dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono-gini dengan pernyataan surat sepihak.

Ketiga, Muhammad Choirul Musonnifin, skripsi pada tahun 2005 dengan judul “Peradilan Gugat Balik Nafkah Anak Di Pengadilan Agama

¹³ Rizal Purnomo, *Gugat Rekonvensi Dalam Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No.078/Pdt.G/2007/PA.Jakarta Pusat)*, Skripsi. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

¹⁴ Lailiyatul Azizah, *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono-Gini Dan Hadhanah*, Skripsi. (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Malang (Studi Kasus Perkara No. 470/Pdt.G/2003/PA.Mlg).¹⁵ Dalam skripsi ini, Musonnifin meneliti tentang kesesuaian proses peradilan dengan hukum acara peradilan Islam, dan putusan terhadap tuntutan nafkah anak dalam perkara tersebut sesuai dengan ketentuan nafkah dalam hukum perkawinan Islam. Dari permasalahan tersebut ditemukan jawaban bahwa proses peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Malang sebagian besar telah sesuai dengan hukum acara peradilan Islam yang berdasar pada *fiqih murafa'at*. Sedangkan untuk tuntutan nafkah anak dengan gugat balik yang dilakukan oleh pihak istri dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan nafkah dalam hukum perkawinan Islam.

Ketiga penelitian tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul	Bentuk, Tahun	Keterangan
1	Rizal Purnomo, "Gugat Rekonvensi Dalam Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No.078/ Pdt.G/2007/PA Jakarta Pusat)	Skripsi, tahun 2008	Purnomo menjelaskan kedudukan gugat rekonvensi dan pertimbangan Hakim dalam cerai gugat dengan kumulasi hadhanah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, selain itu, Purnomo juga menambahkan penjelasan dengan mengaitkan persepektif fiqih dan hukum positif

¹⁵ Muhammad Choirul Musonnifin, *Peradilan Gugat Balik Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara No. 470/Pdt.G/2003/PA.Mlg)*, Skripsi. (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2005).

			tentang putusan Hakim dalam perkara gugat rekonvensi dalam cerai gugat bersama hak hadhanah.
2	Lailiyatul Azizah, “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono-Gini Dan Hadhanah”	Skripsi, tahun 2014	Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. untuk mengetahui pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang di rekonvensi dengan nafkah gono-gini dan hadhanah, 2, untuk mengetahui landasan hukum yang dipergunakan dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono-gini dengan pernyataan surat sepihak.
3	Muhammad Choirul Musonnifin, “Peradilan Gugat Balik Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara No. 470/Pdt.G/2003/PA.Mlg)	Skripsi Tahun 2005	Dalam skripsi ini, Musonnifin meneliti tentang kesesuaian proses peradilan dengan hukum acara peradilan Islam, dan putusan terhadap tuntutan nafkah anak dalam perkara tersebut sesuai dengan ketentuan nafkah dalam hukum perkawinan Islam. Dari permasalahan tersebut ditemukan jawaban bahwa proses peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Malang sebagian besar telah sesuai dengan hukum acara peradilan Islam yang berdasar pada <i>fiqh murafa'at</i> . Sedangkan untuk tuntutan nafkah anak dengan gugat balik yang

			dilakukan oleh pihak istri dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan nafkah dalam hukum perkawinan Islam.
--	--	--	--



H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan setiap bab terdiri dari beberapa subbab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang penelitian ini dengan menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

BAB II: berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari teori-teori tentang perkawinan, perceraian, perkawinan dan perceraian bagi PNS, rekonvensi, harta bersama, dan nusyuz yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

BAB III: Pemaparan analisis tentang pertimbangan atau putusan hakim dalam kasus cerai talak dalam penelitian ini serta pandangan hukum Islam terhadapnya.

BAB IV: berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian ini dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku kepada semua makhluk Allah, baik kepada manusia, hewan maupun tumbuhan.¹ Perkawinan juga merupakan suatu cara Tuhan untuk melestarikan

¹ Tiham dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 6.; Lihat juga tulisan Slamet Abidin dan Aminuddi, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

keberadaan makhluknya di muka bumi agar bisa terus melahirkan generasi-generasi berikutnya.²

1. Pengertian Perkawinan

“perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, perkawinan yang terjadi kepada manusia disebut dengan Pernikahan. Karena kata pernikahan mengandung makna suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Menurut hukum islam pernikahan adalah ‘*akad*’ (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.⁴ Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Ahmad, yang menyatakan;

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 49.

³ Tanpa Nama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 456.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 10-11.; Martiman Prodjohadimidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Legal Center Publishing, 2011), 8.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi”⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.⁷

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Karenanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁸

⁵ Tiham dan sohari sahrani, Fikih Munakahat, 120.

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Ayat 1.

⁷ Tanpa Nama, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 196.

⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2, Ayat 1.

Hikmah dari pernikahan adalah memelihara gen manusia, sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh, sebagai perisai diri manusia, dan melawan hawa nafsu.⁹

2. Hak dan kewajiban suami istri dalam Perkawinan

Dalam ajaran Islam kedudukan suami istri telah digariskan dengan jelas dalam suatu Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori, bahwa Suami adalah pemimpin keluarga dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Oleh karenanya baik suami maupun istri harus berusaha sebaik mungkin memelihara keutuhan rumah tangganya dan wajib mencegah terjadinya hal-hal yang dapat melemahkan atau membahayakan keutuhan rumah tangga mereka.¹⁰

Dalam Pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri yaitu:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.

⁹Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta : AMZAH, 2009), h. 36

¹⁰ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 29.

2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
7. Rumah kediaman yang dimaksud, ditentukan oleh suami istri bersama.¹¹

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34, yang meliputi :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. (Pasal 30)
2. (1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan

¹¹ Tanpa Nama, *Undang-undang R.I*, 219-220.

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (Pasal 31)

3. (1) Suami istri Harus mempunyai tempat kediaman tetap; (2) Rumah tangga kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama; (Pasal 32)

4. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. (Pasal 33)

5. (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. (Pasal 34).

B. Perceraian

Perceraian diakui dalam islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya. Putusnya perkawinan ini bisa disebabkan karena tidak dilaksanakannya tugas dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Seperti suami tidak menafkahi istri dan anak-anaknya padahal dia mampu. Atau ada sebab lain yang awalnya

kehidupan keluarga mereka harmonis berubah menjadi pertengkaran dan kebencian di antara mereka.¹²

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab disebut “*Talak*” (diambil dari kata “*Ithlaq*”) yang menurut bahasa berarti “melepaskan atau meninggalkan”,¹³ ‘melepas ikatan’.¹⁴ Menurut istilah syarak adalah: Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁵

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءِ الْعَلَاقَةِ الرَّوْجِيَّةِ

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُفْصَانٌ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Jadi, makna talak atau perceraian adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lg halal bagi suaminya.¹⁶

¹² Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, 104.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191

¹⁴ Sulaiman Rasjidh H, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1989), 371.

¹⁵ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Depok, Sleman, Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2011), 255.

¹⁶ Tiham dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, 6.

2. Prosedur Perceraian

Mengenai prosedur perceraian, dijelaskan dalam pasal 66 UU No. 50 Tahun 2009, bagi seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Dalam soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Dalam berkas permohonan memuat nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri dan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Setelah pengajuan permohonan perceraian lengkap, maka pemeriksaan permohonan cerai talak akan dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan permohonan cerai talak ini dilakukan dalam sidang tertutup.¹⁷

¹⁷R Soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 276

3. Hukum Cerai Talak

Hukum talak ada 4 macam :

- a. Wajib, apabila terjadi perselisihan suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya memandang perlu upaya keduanya bercerai.
- b. Sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- c. Haram, dalam dua keadaan, *pertama*, menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haidh, *kedua*, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya sewaktu suci itu.
- d. Makruh, yakni hukum asal dari talak. Sesuai dengan hadist:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”

4. Macam-macam Cerai Talak

Dilihat dari macamnya, talak ada 2 macam, yakni:¹⁸

- a. Talak raj’i yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga

¹⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, 106.

kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.

- b. Talak ba'in yakni jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli. Talak ba'in sendiri terbagi menjadi dua, yakni pertama, ba'in sughro, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, jika sudah terjadi talak istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddah nya, suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru, kedua, ba'in kubra suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali jika istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali.

Menurut Rachmadi Usman, Hukum Perkawinan Islam menganggap perceraian sebagai “pintu darurat” dan ini dapat dilakukan setelah proses tertentu. Karena perkawinan tidak saja berkaitan dengan persoalan hukum belaka, tetapi juga berkaitan dengan refleksi moral dan kemanusiaan. Perkawinan hanya akan terwujud bila sebelum adanya kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara baik. Demikian perceraian juga harus dilakukan secara baik.¹⁹

Salah satu asas UU Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Cara mempersulit ini antara lain dengan menetapkan syarat-syarat tertentu seperti

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 267.

ikrar cerai harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Kebijaksanaan tersebut dijabarkan oleh hakim antara lain dengan meyelenggarakan bekalikali sidang, guna menggali permasalahan dan memberi kesempatan kepada suami istri untuk merenungkan niatnya bercerai. Namun langkah hakim ini sering dirasakan oleh pencari keadilan sebagai memperpanjang prosedur, “menggali uang” lebih banyak. Beberapa pihak dalam masyarakat menilai bahwa biaya yang dikeluarkan untuk bercerai di Pengadilan sangat tinggi. Hal ini sangat bertentangan dengan asas peradilan yang murah, cepat dan sederhana.

Berkat peran Peradilan Agama, Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) dan faktor-faktor yang lain, terutama pandangan masyarakat, perceraian yang terjadi di Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Sebab-sebab perceraian itu sangat beragam dan bersifat kasuistik.

Mengapa perceraian masih saja terjadi? Upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut telah banyak dilakukan, melalui pengkajian dan penelitian. Kajian terhadap sebab-sebab yang dibuat oleh Pengadilan Agama, masih perlu dicermati lebih jauh. Sebab-sebab perceraian terutama perselisihan yang tidak dapat didamaikan, tidak mempunyai tanggung jawab, ekonomis, moral, dan sebagainya. Masih bersifat umum dan mempunyai makna beragam. Sehingga informasi tersebut kurang dapat digunakan untuk pembinaan perkawinan, menasehati pasangan-pasangan yang retak. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan

Pengembangan Agama Badan Litbang Agama tentang sebab-sebab perceraian di berbagai tempat cukup baik untuk diperhatikan.²⁰

C. Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Mengenai perkawinan dan perceraian anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Perundang-undangan.²¹

PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah

²⁰ Moh Zahid, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2002), 81.

²¹ Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 21.

laku, tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh PNS kepada bawahannya dan masyarakat, maka kepada PNS dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Baik saat mau melakukan perkawinan pertama, perkawinan lebih dari seorang dan perceraian. Untuk melakukan itu, seorang PNS harus memperoleh izin terlebih dahulu dari atasan atau pejabat yang bersangkutan. Bagi PNS laki-laki diperkenankan untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang, sementara PNS wanita sesuai dengan PP. RI. No. 10 Tahun 1983 Juncto PP. RI. No. 45 Tahun 1990 tidak diperkenankan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang PNS maupun yang bukan PNS. Demikian juga PNS yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat setempat.

Yang dimaksud dengan PNS dalam Pasal 1 PP No.10 Tahun 1983 adalah semua unsur aparatur Negara, yaitu: 1) Pegawai Bulanan disamping pensiun; 2) Pegawai Bank milik Negara; 3) Pegawai Badan Usaha milik Negara; 4) Pegawai Bank milik Daerah; 5) Pegawai Badan Usaha milik Daerah; 6) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

Yang dimaksud Pejabat adalah: 1) Menteri; 2) Jaksa Agung; 3) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 4) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; 5) Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I; 6) Pimpinan Bank milik Negara; 7) Pimpinan Badan Usaha milik Negara; 8) Pimpinan Bank milik Daerah; 9) Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

1. Perkawinan PNS

Pada Pasal 2 dalam UU No. 10. 1983 mewajibkan bagi PNS yang akan melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut juga berlaku bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang akan melangsungkan perkawinan lagi.

PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Sementara bagi PNS wanita tidak diperkenankan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria PNS maupaun bukan PNS. Selain itu, permintaan izin tersebut wajib diajukan secara tertulis sekaligus juga disertai alasan lengkap yang mendasar mengenai tujuannya utk menikah lagi atau untuk menjadi istri kedua/ketiga dan keempat dari non PNS.

Kewajiban pelaporan di atas sangat penting untuk kepentingan PNS yang bersangkutan, agar dengan demikian suami atau istrinya tercatat secara resmi, dan juga dapat memperoleh haknya sebagai suami istri berupa tunjangan suami istri sebesar 5% dari gaji pokok yang diterima di tiap bulannya.

Sebaliknya, bagi pihak instansi/departemen akan mengurus kartu suami/istri (karsi/karsul) PNS yang bersangkutan. Dengan dipenuhinya kewajiban ini, atasan PNS juga mengetahui perubahan status bawahannya, dari status seorang bujangan (lajang) menjadi status telah bersuami/istri/berkeluarga/berumah tangga.

2. Perceraian PNS

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Untuk memperoleh izin yang tersebut, yang bersangkutan wajib mengajukan surat izin tertulis sekaligus disertai alasan lengkap yang mendasari permintaan izin perceraianya (Pasal 3).

Kewajiban ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, agar dengan demikian suatu perceraian hanya akan ditempuh sebagai upaya akhir apabila usaha-usaha lain tidak berhasil. Kewajiban ini juga dimaksudkan agar menyadarkan Pegawai Negeri Sipil bahwa prinsip perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perceraian sangat dipersulit. Dengan kewajiban mengajukan izin tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada atasan, serta pejabat untuk mengupayakan rukun kembali.

3. Syarat-syarat Perceraian PNS

Alasan-alasan yang sah bagi PNS untuk melakukan perceraian adalah salah satu atau lebih alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan 1) Keputusan Pengadilan, 2) Surat pernyataan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan 1) Surat pernyataan dari dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat berwajib serendah-rendahnya Camat, 2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan.
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah, yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat berwajib serendah-rendahnya Camat.
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,

yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan *visume et repertum* dari dokter Pemerintah.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan Surat pernyataan dari Kepala Lurah/ Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat.²²

Menurut Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, istri yang cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Alasan ini hanyalah dapat dijadikan sebagai salah satu syarat alternatif bagi PNS pria untuk melakukan poligami.

Bagi atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui

²² Tanpa Nama, *Undang-undang RI...*,132-133

saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Apabila alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari PNS yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

4. Konsekwensi Hukum Perceraian Bagi PNS

Pada Pasal 8 PP No. 10 tahun 1983; Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud di atas, ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematid, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Namun, ketentuan ini tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu. Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

D. Rekonvensi

Rekonvensi yaitu gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada si tergugat. Gugatan rekonvensi, diajukan oleh tergugat kepada Pengadilan Agama, pada waktu berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Gugatan rekonvensi ialah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat pada suatu proses perkara yang sedang berjalan atau sedang ditangani. Sebagai contoh: suami selaku pemohon, kemudian pihak istri selaku termohon

menuntut kepada pihak suami sebagai pemohon asal perihal nafkah wajib, mut'ah kiswah, mas kawin dan pemeliharaan anak.²³

Beberapa syarat gugat rekonvensi diajukan dimuka persidangan Pengadilan Agama, yakni :

1. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama oleh tergugat baik tertulis maupun dengan lisan.
2. Tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, bila dalam tingkat pertama tidak diajukan.
3. Penyusunan gugatan rekonvensi sama dengan gugatan konvensi.

E. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan istri berdua atau usaha salah seorang dari mereka diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing

²³ <https://kawinindonesia.wordpress.com/hukum-islam/gugat-balik-rekonvensi>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

pihak istri maupun suami berhak atas separuh (seperdua) dari harta bersama.²⁴

Masalah harta bersama diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB ke VI bagian kesatu No 139“ tentang persatuan harta kekayaan menurut Undang-Undang” nomor 119 : mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.²⁵

Apabila diantara suami istri tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin, maka berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - “UU Perkawinan”). Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat

²⁴ <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-harta-bersama.html> di akses pada tanggal 25 Februari 2017.

²⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1995), 29.

dalam perkawinan.²⁶ Menurut KHI harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 85 Nomor (1) adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.²⁷

F. Nusyuz

Istri nusyuz menurut pandangan islam adalah istri durhaka kepada suami atau dalam bahasanya melakukan pembangkangan kepada suami tentunya harus dihindari oleh wanita-wanita yang solehah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan KHI Pasal 84 Nomor (1) istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya.²⁸ Sebagaimana yang menjadi kewajiban istri dalam Pasal 83 Ayat 1 dan 2, yaitu: berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam. Selain berbakti lahir batin kepada suami, istri juga harus menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁹

Perkawinan adalah jalinan ikatan yang sah diantara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dengan adanya ikatan perkawinan ini terdapat hak-hak yang perlu dijaga dan ditunaikan oleh pasangan suami istri.

²⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53b65a5e2cfef/pembagian-harta-bersama-jika-terjadi-perceraian> diakses pada tanggal 26 februari 2017

²⁷ H. Abdurrahman, *KHI*, (Jakarta : CV AKADEMIKA PRESSINDO, 2015), 134.

²⁸ H. Abdurrahman, *KHI*, 134

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat 1 dan 2.

1. Nusyuz Durhaka Pada Suami

Nusyuz tidak taat pada suami tidak sedikit dilakukan oleh para istri kepada suaminya. Nusyuz adalah sikap membangkang, tidak patuh dan tidak taat kepada suami. Wanita yang melakukan nusyuz adalah wanita yang melawan suami, melanggar perintahnya, tidak taat kepadanya, dan tidak ridha pada kedudukan yang Allah SWT telah ditetapkan untuknya.

2. Perintah Kewajiban Istri Mentaati Suami

Suami merupakan pemimpin bagi sebuah keluarga, yang wajib dipatuhi dan berdosa besar jika istri mengingkari dan menyalahi perintahnya itu. Istri wajib menunaikan hak suami atasnya yaitu wajib taat kepada suami dan melakukan segala perintah suaminya dengan syarat perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Perintah untuk mentaati suami sebagai pemimpin keluarga ada disebut di dalam al-Qur'an, dan juga dalam Hadits Rasulullah SAW. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:³⁰

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا (رواه ابو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Jika Aku boleh memerintahkan supaya seseorang sujud kepada orang lain, niscaya akan Aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya”. (HR. Tirmidzi).

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 159.

Dari Hadits di atas, dapat dipahami bahwa istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap suaminya yaitu dengan menjalankan ketaatan dalam hak-hak suaminya sehingga kalau dibenarkan sujud kepada manusia, niscaya kaum istrilah yang diperintahkan untuk sujud kepada para suaminya. Tetapi dalam islam sujud hanya dibolehkan kepada Allah SWT dan tidak pada yang lainnya.

3. Ciri-ciri Tanda Istri yang Durhaka

a. Keluar rumah tanpa izin suami

Seorang istri juga tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Karena tempat asal wanita itu dirumah. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Artinya: *”Dan tinggal-lah kalian (para wanita) di rumah-rumah kalian.”* (QS. Al-Ahzab [33]).³¹

Ibnu Katsir berkata “ayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan.” (Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim 6/408). Dengan demikian, wanita tidak boleh keluar rumah melainkan untuk urusan yang penting atau termasuk kebutuhan seperti memasak dan

³¹ QS. Al-Ahzab ayat 33.

lain-lain. Jika bukan urusan tersebut, maka seorang istri tidak boleh keluar rumah melainkan dengan izin suaminya.

Syiakhul Islam berkata, “Tidak halal bagi seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya, jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusyuz (durhaka), bermaksiat kepada Allah dan Rosul-Nya, serta layak mendapat hukuman.” Seperti yang dilansir dari muslim.or.id

b. Menolak ajakan suami untuk hubungan intim

Jika istri mampu untuk melayani suami, namun saat suami meminta, istri menolak untuk hubungan intim, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda : *“Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang (baca: untuk berhubungan intim), lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh”* (HR. Bukhari no. 5193 dan Muslim no. 1436).

Kalau tekstual hadits yang dimaksud adalah ajakan untuk hubungan intim di malam hari karena faktor pendorong untuk berhubungan intim di malam hari lebih besar. Namun ini bukan sama sekali menunjukkan bahwa berhubungan intim di siang hari itu tidak boleh. Makna hadits kata Imam Nawawi adalah laknat (dari para malaikat) akan terus ada sampai terbit fajar, suami memaafkan, istri tersebut bertaubat atau ia mau melayani

suaminya. (Syarah Shahih Muslim, 10 : 10). Akan tetapi jika istri ada halangan, seperti sakit atau kecapekan, maka itu termasuk uzur dan suami harus memaklumi hal ini. Imam Nawawi Rahimahullah berkata, “Ini adalah dalil haramnya wanita enggan mendatangi ranjang jika tidak ada uzur. Termasuk haid bukanlah uzur karena suami masih bisa menikmati istri di atas kemaluannya.”

c. Banyak berkeluh kesah

Istri yang selalu merasa tak cukup, apa yang diberikan oleh suami dirasakannya semua tak cukup. Diberi rumah tak cukup, diberi kendaraan motor mobil tidak merasa cukup, dan lainnya. Tak ridha dengan pembelaan dan aturan yang diberikan suami. Hanya ingin memenuhi kehendak nafsu saja, tanpa memperhatikan perasaan suami, tak hormat kepada suami apalagi berterima kasih pada suami. Bukannya hendak menolong suami, apa yang suami beri pun tak pernah puas. Ada saja yang tak cukup.

d. Tanda-tanda bentuk kedurhakaan istri terhadap suami antara lain juga bisa berupa hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengkhianati suami, misalnya dengan menjalin hubungan gelap dengan pria lain
- 2) Memasukkan seseorang yang tidak disenangi suami ke dalam rumah

- 3) Lalai dalam melayani suami
- 4) Mubazir dan menghambur-hamburkan uang pada yang bukan tempatnya
- 5) Menyakiti suami dengan tutur kata yang buruk, mencela, dan mengejeknya
- 6) Berhias ketika suami tidak disampingnya
- 7) Menyebarkan dan mencela rahasia-rahasia suami
- 8) Bermuka masam terhadap suami

Seorang istri shalihah akan senantiasa menempatkan ketaatan kepada suami di atas segala-galanya. Tentu saja bukan ketaatan dalam kedurhakaan kepada Allah, karena tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah SWT. Ia akan taat kapan pun, dalam situasi apapun, senang maupun susah, lapang maupun sempit, suka ataupun duka. Ketaatan istri pada suami seperti ini sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan cinta dan memelihara kesetiaan suami.³²

³²<http://hamizanupdate.blogspot.co.id/2015/01/tanda-ciri-istri-durhaka-kepada-suami.html?m=0> di akses pada tanggal 25 Februari 2017.



BAB III

ANALISIS REKONVENSI PEMBAGIAN GAJI SUAMI PNS DALAM PERKARA CERAI TALAK PADA PUTUSAN NO. 4455/PDT.G/2014/PA.BL

A. Deskripsi Masalah Terhadap Rekonvensi Hakim dalam Gugatan Perkara Cerai Talak pada Putusan No.4455/Pdt.G/2014/BL.

Pada kasus ini, peneliti akan mendiskripsikan terlebih dahulu mengenai kasus cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar. Perceraian ini terjadi pada pasangan suami istri berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sang suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Blitar dengan alasan karena istrinya *nusyuz*, yaitu pergi untuk pindah rumah tinggal dan tempat kerja tanpa seizin suaminya. Oleh hakim dalam persidangan, permohonan perceraian dari suaminya ini

dikabulkan. Namun kemudian istrinya melakukan rekonvensi kepada suaminya dengan meminta pembagian gaji dari suami akan tetapi ditolak oleh hakim. Kasus cerai talak di Pengadilan Agama Blitar ini teregister dengan No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL.

Pengadilan Agama Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara cerai-talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON: umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Kota Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada berinisial ‘SA’, SH, NIA PERADI 00.10329, Advokat yang beralamat dan berkantor di Jalan Kangean No. 83 RT.05 RW.III, Kelurahan Sananwetan Kota Blitar, dengan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”

MELAWAN:

TERMOHON: umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Kota Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada EC, SH, M.Hum, N I A PERADI 08.10797, Advokat yang beralamat dan berkantor di Jalan Pandowo Sukomulyo RT.01 RW.01, Sukarame kecamatan Binangun kabupaten Blitar, dengan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”.

Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 18 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan

Nomor Register 4455/Pdt.G/2014/PA.BL yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada hari Minggu, 21 November 1993 di PPN KUA Jawa Tengah, dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 21 November 1993. (bukti terlampir)
2. Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan patut (ba'da dukhul) di rumah orang tua Pemohon, terus punya rumah sendiri di Kota Blitar dan dikarunia 3 orang anak
3. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula bahagia dan harmonis yang semula bahagia dan harmonis, mulai goyah pada tahun 2002 karena banyak kesibukan diluar rumah terus muncul masalah lagi tahun 2003 dengan penyebab yang sama yaitu sama-sama banyak kesibukan diluar rumah
4. Pada tanggal 3 April 2014 Pemohon mengajukan izin cerai hingga Surat Keterangan Pemberian Izin Perceraian turun tanggal 26 November 2014 dengan dasar pertimbangan yang diantaranya adalah :
 - a. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar, alasan Pemohon untuk bercerai dengan istrinya (termohon) di latarbelakangi oleh kepindahan tempat kerja dan domisili Termohon ke Jawa Tengah tanpa izin Pemohon.

- b. Sejak bulan September 2013, Termohon dan Pemohon pisah rumah
5. Pemohon pisah ranjang dengan Termohon sejak bulan Februari – September 2013, pada bulan Desember 2013 dan awal bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon melakukan hubungan layaknya suami istri, terus berpisah lagi
6. Pemohon dan Termohon saling berpisah atau tidak rukun total selama 1 tahun 3 bulan.

Rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** pada mulanya harmonis. Seiring berjalannya waktu, muncul ketidakharmonisan dan permasalahan di antara keduanya yang diduga karena alasan kesibukan masing-masing pihak. Namun **Termohon** membantah jika penyebab permasalahan yang muncul adalah karena kesibukan masing-masing di luar rumah.

Selanjutnya, **Termohon** mengatakan bahwa pada prinsipnya keduanya saling mendukung dan menghargai profesi masing-masing. **Termohon** mengajukan keberatan atas apa yang digugat atau disampaikan oleh **Pemohon**, yaitu angka 4 poin a yang dikatakan bahwa kepindahan kerja dan domisili **Termohon** dilakukan tanpa seizin dari **Pemohon**, karena fakta sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Kepindahan tempat kerja **Termohon** sudah disampaikan secara lisan kepada **Pemohon** yakni untuk menunggu orang tua **Termohon** yang sudah tua, bahkan **Pemohon** sendiri yang

membantu mengurus kepindahan (mutasi) **Termohon** mulai menghadap kepada dinas, BKD yang instansi terkait yang berwenang perihal mutasi.

2. Mengenai kepindahan **Termohon** secara nonfiatif diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS, tidak ada syarat yang mengatur perihal diberikan izin atau tidak oleh suami atau istri.
3. Setelah kepindahan tempat tinggal dan kerja **Termohon**, **Pemohon** masih sering berkunjung dan menjenguk **Termohon** di Pati terakhir pada bulan November 2014, bahkan **pemohon** sendiri mengakui pada bulan Januari 2014 masih rukun dengan **Termohon**. Ini merupakan fakta yang menunjukkan jika kepindahan **Termohon** tidak menjadi masalah bagi **Pemohon**.

Bahwa dari dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas nyata-nyata **Pemohon** sangat ingin menceraikan **Termohon** dengan alasan yang tidak benar dan berdasarkan hukum, namun karena hakikat perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** telah hancur dan runtuh. walaupun sangat berat, **Termohon** memutuskan untuk mengalah apabila jalan perceraian adalah yang terbaik.

Sebagai istri yang diceraikan oleh suami, **Termohon** atau **Penggugat rekonsensi** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada **Pemohon** konvensi atau **Tergugat**

rekonvensi agar memberikan hak-hak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 149 KHI yang pada pokoknya mewajibkan kepada Pemohon atau

Tergugat rekonvensi untuk memberikan berupa :

1. Nafkah istri yang tidak diberikan sejak September 2013 hingga bulan Maret 2015 sekitar sebesar Rp.1.500.000 x 18 bulan, nilai jumlahnya sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah),
2. Muth'ah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),
3. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000 (satu setengah juta rupiah) perbulan selama tiga bulan (tiga kali suci) atau sama jumlahnya Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. **Tergugat rekonvensi** adalah PNS dengan pangkat golongan IVc berdasarkan PP 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat 1 dan 2 untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon konvensi atau **Tergugat rekonvensi** yang dibayarkan kepada Termohon konvensi atau **Penggugat rekonvensi** setiap bulannya.¹

Dalam persidangan Rekonvensi diketahui bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:

¹ Dokumen berupa Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar

1. Bangunan rumah yang dibangun pada tahun 1998 yang terletak di kota Blitar dengan luas bangunan 8x14 M² di atas tanah seluas 20x30 M² dengan ruangan masing-masing 3 kamar tidur masing-masing 1 kamar tidur utama ukuran 4x3 M² dan 2 kamar tidur lainnya 3x3 M², 2 kamar mandi masing-masing ukuran 4x2 M² dan 2x2 M², 1 ruang tamu seluas 3x4 M², 1 ruang keluarga ukuran 6x4 M², 1 ruang makan dan garasi sepeda motor serta gudang. Dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah barat berbatasan dengan jalan desa Berau, sebelah timur berbatasan dengan XXXX, sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa dan sebelah utara dengan pak Jamingin. Penggugat dan Tergugat masing-masing meminta setengah bagian dari harta tersebut;
2. Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah mobil dan Tergugat rekonsensi minta setengah bagian dari harta tersebut;
3. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sebesar Rp.90.000.000 pada Bank BRI cabang Blitar dan Tergugat rekonsensi minta agar ditanggung bersama.

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi mengakui mempunyai sebuah bangunan rumah namun luas dan ukurannya tidak sebagaimana yang diuraikan Penggugat rekonsensi,

demikian pula Penggugat rekonvensi menyatakan hutang tersebut telah lunas.

Bukti-bukti dalam konvensi perkara ini dianggap pula sebagai bukti dalam rekonvensi. Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis (PR.1) dan seorang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menilai terhadap bukti masing-masing pihak tentang sengketa harta bersama, Majelis hakim karena jabatannya memandang perlu mengetahui keberadaan dan kondisi harta perkara/obyek sengketa dengan mengadakan pemeriksaan setempat (Destence), namun penggugat rekonvensi tidak menghendaki dengan tidak memenuhi administrasi pelaksanaan pemeriksaan setempat, sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa dengan ketidak jelasan keberadaan dan kondisi harta perkara/obyek sengketa tersebut, ditambah dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak dan harta suami istri dapat diajukan bersama-sama gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”², maka rekonvensi Penggugat tentang harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

² UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 86 Ayat 1 Tentang Peradilan Agama

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, dalam sidang Konvensi, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu roj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar.

Dalam sidang Rekonvensi, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian, yakni;

1. Menghukum tergugat rekonvensi memebayar kepada penggugat rekonvensi mut'ah sebesar Rp. 15.000.000; yang harus dibayar sesaat setelah talak dijatuhkan
2. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan penggugat rekonvensi untuk mendapatkan sepertiga dari gaji suaminya, karena istri terbukti Nusyuz.

Dalam sidang Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim Menghukum pemohon konvensi /tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo'dah 1436 H, oleh Drs. Munasik, M.H sebagai ketua Majelis, Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H dan Hj. Nurul Hikmah,

S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh MOH. Syaifuddin, S.H, selaku panitera pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa pemohon dan termohon.



B. Pertimbangan Hakim Tentang Penolakan Pembagian Gaji Suami sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak pada Putusan No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL.

Pertimbangan hakim yang menjadi pokok masalah ini adalah berdasarkan pada keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Menimbang permintaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atas tuntutan diberikannya;
 - a. Nafkah istri yang tidak diberikan sejak September 2013 hingga bulan Maret 2015 sekitar sebesar Rp.1.500.000 x 18 bulan, nilai jumlahnya sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Muth'ah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000 (satu setengah juta rupiah) perbulan selama tiga bulan (tiga kali suci) atau sama jumlahnya Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Menimbang permintaan Termohon atau Penggugat konvensi bahwa ssesuai PP. No 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat 1 dan 2 untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji kepada Termohon yang dibayarkan setiap

bulannya apabila Pemohon nanti membacakan putusan cerai kepada istrinya.

Melihat beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan ketidakharmonisan dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cerai berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi terbukti.

Dalam sidang Konvensi akhirnya memberikan izin Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan kembali maka, dalam konvensi Majelis Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak cerai terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Blitar.

Pertimbangan hakim dalam menimbang gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (*madhiyah*) dapat dipertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Penggugat

rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000, nafkah madhiyah selama 18 bulan sebesar Rp.27.000.000; Muth'ah sebesar Rp. 50.000.000, serta pembagian sepertiga dari gaji. Tergugat rekonvensi menolak untuk membayar dengan alasan Penggugat rekonvensi termasuk istri yang nusyuz karena telah meninggalkan Tergugat rekonvensi dan memilih pindah kerja (mutasi) ke Pati Jawa Tengah tanpa persetujuan Tergugat rekonvensi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan seorang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada masalah perihal kepindahan Penggugat rekonvensi, akan tetapi karena saksi tersebut hanya satu orang saksi, maka sesuai asas Unus Testis Nullus Testis,³ kesaksian mana tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana maksud Pasal 169 HIR. Oleh karena itu untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti (P.1) Surat Keputusan Wali Kota Blitar dan bukti (P4) Surat Permohonan Cerai dan berita acaranya, menyatakan permohonan cerai dilatar belakangi oleh kepindahan tempat kerja dan domisili Penggugat rekonvensi ke Pati Jawa Tengah tanpa izin Tergugat rekonvensi. Disamping bukti tertulis tersebut, Tergugat rekonvensi juga mengajukan 4 orang saksi dibawah sumpah menerangkan diantara penyebab perselisihan karena

³ Dalam Pasal 169 HIR atau Pasal 306 R.Bg yang dimaksud dengan Unus Testis Nullus Testis di sini ialah, apabila suatu perkara hanya bisa menghadirkan satu saksi saja tanpa diperkuat dengan saksi dan alat bukti lain, maka kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, melainkan hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan saja. Lihat <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/alat-bukti-saksi/> diakses tanggal 27 Februari 2017

Penggugat rekonvensi pindah ke Pati Jawa Tengah dan Tergugat rekonvensi tidak setuju.

Secara normative, mutasi pindah tugas sebagaimana diatur dalam PP. Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS tidak ada syarat yang mengatur perihal diberikan izin atau tidak oleh suami dan atau istri sebagaimana terurai dalam jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, namun dalam hubungan suami istri, seorang istri harus patuh dan taat, berbakti lahir dan bathin kepada suami (Pasal 83 KHI Nomor 1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁴

Dari pertimbangan dan hasil analisis diatas, telah terbukti Penggugat rekonvensi telah meninggalkan Tergugat rekonvensi pindah (mutasi) ke Pati Jawa Tengah walaupun Penggugat rekonvensi tidak setuju, namun Penggugat rekonvensi tetap mengurus pindah dan sejak bulan September 2013 Penggugat rekonvensi telah pindah ke Jawa Tengah.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersama tanpa persetujuan tergugat rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat penggugat rekonvensi telah nusyuz (tidak taat), maka berdasarkan pada Pasal 8, PP No. 10 tahun 1983 jo. PP. RI No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS poin 4, juga berdasarkan Pasal 80 Nomor 7 KHI, kewajiban Tergugat rekonvensi

⁴H. Abdurrahman, *KHI*, (Jakarta : CV AKADEMIKA PRESSINDO, 2015), 134.

(suami) untuk memberi nafkah kepada penggugat rekonsensi menjadi gugur.⁵ Dengan demikian, gugatan penggugat rekonsensi tidak beralasan dan harus ditolak.

Dalam putusan ini Hakim tidak mengabulkan permohonan Termohon untuk memberikan sebagian gaji Pemohon kepada Termohon, karena termohon dinyatakan nusyuz. Namun, Hakim mewajibkan kepada Pemohon konvensi untuk membayar Muth'ah kepada terohon atau Penggugat konvensi. Menimbang pekerjaan Pemohon adalah seorang PNS dengan pangkat golongan IV/b maka, Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Pemohon atau Tergugat rekonsensi membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000 yang harus dibayarkan sesaat setelah tergugat rekonsensi menjatuhkan talak.

⁵H. Abdurrahman, *KHI*, 132.

C. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL

Yang menjadi landasan teori dari penulis adalah dari putusan hakim dalam kasus rekonvensi ini, menimbang bahwa penggugat rekonvensi menuntut agar setelah terjadi perceraian, tergugat rekonvensi memberikan;

1. Nafkah istri yang tidak diberikan sejak September 2013 hingga bulan Maret 2015 sekitar sebesar Rp.1.500.000 x 18 bulan, nilai jumlahnya sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah),
2. Muth'ah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),
3. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000 (satu setengah juta rupiah) perbulan selama tiga bulan (tiga kali suci) atau sama jumlahnya Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. 1/3 gaji dari Tergugat rekonvensi sebagai PNS dengan golongan IV/b setiap bulan kepada Penggugat rekonvensi,

Atas tuntutan tersebut, tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah dan menyerahkan 1/3 gajinya karena istri tidak taat. Tergugat rekonvensi menolak dengan alasan istri nusyuz pergi meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

Karena Penggugat rekonvensi telah dinyatakan nusyuz maka hak Penggugat rekonvensi yang dapat diterima adalah mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) KHI: memberikan mut'ah yang layak kepada

bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.⁶ Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 49:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf”.

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik”.

Bahwasannya isyarat yang terkandung dalam ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan kewajiban suami untuk membayar mut’ah tersebut, berkaitan erat dengan talak yang dijatuhkan oleh suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa itu sesuatu yang diberi hak untuk menceraikan istri, juga dibarengi dengan kewajiban memberikan hak istri, yakni berupa mut’ah. Pertimbangan Majelis Hakim tentang pembagian gaji sesuai Pasal 8 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990. Secara materiil Majelis Hakim yang berkedudukan sebagai pembentuk hukum dalam arti konkrit (*judge made law*) memberikan pertimbangan bahwa tentang pembagian gaji berdasarkan Pasal 8 ayat (1),

⁶H. Abdurrahman, *KHI*, 149.

(2) dan (6) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah no 45 Tahun 1990, apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka 1/3 gaji diberikan kepada mantan istrinya sampai dengan mantan istrinya kawin lagi, hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat islam karena islam telah mensyariatkan bahwa kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya hanya sebatas nafkah iddah, kishwah, dan mut'ah.

Tuntutan-tuntutan tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas. Maka secara filosofis tidaklah adil dan layak apabila mantan suami harus menghidupi mantan istrinya tanpa batas yang pasti. Demikian juga secara sosiologis hal tersebut akan berdampak adanya pengekanan kehendak nikah atau penyelundupan hukum yang dilakukan oleh mantan istri dengan nikah dibawah tangan agar hak-hak atas gaji tidak terputus dan bagi mantan suaminya akan menimbulkan rasa terbebani dan malas bekerja dan bahkan keluar dari pekerjaan karena harus menghidupi mantan istrinya yang notabene tidak ada hubungan hukum dengan dirinya, sehingga rasa keadilan tidak akan terwujud. Namun demikian, karena penggugat rekonsvansi telah bersama-sama baik langsung maupun tidak langsung telah ikut serta mendukung kesuksesan karier tergugat rekonsvansi, maka sesuai dengan pendapat DR. H. Andi Syamsul Alam, S.H, M.H, yang menyatakan bahwa penerapan ketentuan tentang gaji mantan suami dapat dikompensasi dengan memberikan mut'ah yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari

kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.⁷

Hukum mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai. Yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, patut kiranya penggugat rekonsensi tetap mendapatkan hak-haknya, namun bukan sebagaimana bunyi pasal tersebut (PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan PP Nomor 45 Tahun 1990), akan tetapi dikompensasi melalui mut'ah sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas. Oleh karena itu, gugatan penggugat rekonsensi tentang bagian 1/3 gaji dari tergugat rekonsensi harus ditolak.

Dari pandangan Hukum Islam di atas, serta menimbang pekerjaan Pemohon atau Tergugat rekonsensi adalah seorang PNS dengan pangkat golongan IV/b maka, Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Pemohon atau Tergugat rekonsensi membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000 yang harus dibayarkan sesaat setelah tergugat rekonsensi menjatuhkan talak.

⁷Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta : AMZAH, 2009), h. 207

D. Analisis

Berdasar pada pamaran di atas, peneliti akan mencoba menganalisis mengenai kasus rekonvensi pembagian gaji PNS pada Putusan Perkara No. 4455/P.dt/G/2014/PA.BL. Analisis ini akan memfokuskan kepada pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan perkara ini. Peneliti juga akan menganalisis kasus penolakan pembagian gaji tersebut dari sisi Hukum Islamnya.

1. Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim yang berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan selama persidangan perkara cerai di atas menurut hemat peneliti sudah tepat. Yakni Majelis Hakim menolak pembagian 1/3 Gaji dari Pemohon kepada Termohon, namun Hakim tetap mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon.

Pada Pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo. PP. RI No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS menjelaskan; Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud di atas, ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Namun, pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.⁸

Pertimbangan hakim untuk menolak pembagian gaji ini juga telah sesuai dengan Pasal 80 Nomor 7 KHI, yang menjelaskan bahwa kewajiban pemohon untuk memberi nafkah kepada termohon untuk menjadi gugur, karena istri telah nusyuz. Dengan demikian, gugatan penggugat rekonsvansi tidak beralasan dan harus ditolak. Karena Penggugat rekonsvansi telah dinyatakan nusyuz maka hak Pengugat rekonsvansi yang dapat diterima adalah mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) KHI : memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.⁹

Besaran mut'ah yang diterima oleh termohon sebesar, Rp. 15.000.000. besaran mut'ah yang diberikan tersebut berdasarkan kepada kemampuan keuangan si pemohon mengingat termohon adalah PNS dengan golongan IV/b.

⁸ Pada Pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo. PP. RI No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

⁹H. Abdurrahman, *KHI*, 149.

2. Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, bahwasanya seorang suami wajib memberi nafkah, tempat tinggal, biaya keperluan rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan apabila istri dan anak sakit, serta membiayai pendidikan anak, namun kewajiban itu semua bisa gugur apabila istri nusyuz.¹⁰

Sedangkan pada Pasal 149 KHI, menjelaskan bahwa perempuan yang dicerai oleh suaminya, maka wajib diberikan muth'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dia iddah. Melunasi mahar apabila bekas suami belum membayarnya dan memberikan hadhanah kepada anak-anaknya.¹¹

Dalam pasal 149 KHI, tidak disebutkan mengenai kewajiban bagi bekas suami yang melakukan cerai talak terhadap istrinya untuk memberikan sebagian gajinya kepada bekas istrinya. Namun, suami diwajibkan untuk memberi muth'ah kepada bekas istri. Besaran muth'ah yang diberikan kepada bekas istri tidak diatur secara khusus, namun sebaiknya bekas suami memberikan hal-hal yang bisa menyenangkan bekas istri sebagai kompensasi dari perceraian. Pemberian muth'ah juga disesuaikan dengan kemampuan finansial bekas suami.

¹⁰ Pasal 80 Ayat 1-7 KHI

¹¹ Pasal 149 KHI

Perintah pemberian Muth'ah tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 49:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf”.¹²

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya: “senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepasilah mereka secara baik”.¹³

Bahwasannya isyarat yang terkandung dalam ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban suami untuk membayar mut'ah tersebut, berkaitan erat dengan talak yang dijatuhkan oleh suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan suatu hak bagi suami untuk menceraikan istri, juga dibarengi dengan kewajiban memberikan hak istri, yakni berupa mut'ah.

Pada kasus ini, berdasar pada pertimbangan hukum Islam tersebut di atas sudah tepat kiranya bagi Majelis Hakim apabila menolak keharusan bagi Termohon rekonsiliasi untuk memberikan nafkah iddah dan sebagian gajinya kepada Penggugat atau Pemohon rekonsiliasi yang terindikasi nusyuz. Namun Hakim

¹² QS. Al-Baqoroh Ayat 241.

¹³ QS. Al-Ahzab Ayat 49.

mewajibkan Termohon rekonvensi untuk membayar muth'ah kepada Pemohon rekonvensi. Meski nilai Muth'ah tidak sesuai permintaan Penggugat rekonvensi, Menurut peneliti, Majelis Hakim telah terlebih dahulu menyesuaikan kemampuan keuangan Tergugat rekonvensi sebagai PNS golongan IV/b.

Kewajiban Muth'ah yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi atas keputusan Majelis Hakim ini adalah sebesar Rp. 15.000.000. kepada Penggugat rekonvensi. Muth'ah ini wajib dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Blitar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dari rumusan masalah, penulis akan memaparkan dari pembahasan di atas. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada pertimbangan peraturan perundangan Perkawinan dan Perceraian bagi PNS serta kondisi hubungan keluarga yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk membacakan talak cerai terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar. Majelis Hakim juga membebaskan kewajiban memberi nafkah Iddah, kiswah, dan pembagian 1/3 gaji PNS kepada Termohon

karena termohon telah terbukti di persidangan termasuk istri yang Nusyuz. Namun begitu Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah yang disesuaikan dengan kemampuan finansial Pemohon. Karena Pemohon adalah seorang PNS dengan golongan IV/b, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar sebesar Rp. 15.000.000 kepada Termohon atau Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak dibacakan di muka pengadilan.

2. Berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan menolak tuntutan Penggugat rekonvensi untuk membagi 1/3 gaji PNS tergugat rekonvensi. Karena dalam perundangan hukum Islam tidak ditemukan peraturan kewajiban bekas suami untuk memberikan gaji atau menafkahi bekas istri setelah terjadinya cerai talak. Pada pasal 80 KHI suami hanya diwajibkan memberi nafkah dan rumah tinggal bagi istri dan anak, namun kewajiban itu bisa gugur apabila istri nusyuz. sehingga dalam pengambilan keputusan ini, Majelis hakim berdasarkan kepada Pasal 149 KHI hanya mewajibkan kepada tergugat rekonvensi untuk membayar yang disesuaikan dengan kemampuan finansial tergugat rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000. Keputusan Majelis Hakim ini secara filosofis dan sosiologis telah sesuai dengan asas keadilan dan tuntutan-tuntutan yang berlaku dalam hukum Islam, perundangan dan adat istiadat di Indonesia.

B. Saran

Sebagai pihak yang akan menikah dan menjalani hidup baru, dari masalah ini bisa diambil sebagai pembelajaran bahwa kehidupan setelah menikah tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena sesungguhnya masalah-masalah kedepannya dari hidup berumah tangga sangatlah kompleks dimulai dari keterbukaan dengan pasangan dan berbeda pendapat itu bisa jadi pelajaran memahami karakter masing-masing. Kuncinya dari hidup berumah tangga supaya berhasil menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah saling percaya dan saling ridlo dari pasangannya. Karena kasih sayang dan cinta tidaklah apabila satu sama lainnya tidak saling ridlo.

Demikian hasil penelitian penulis, semoga penelitian ini menjadi pemantik bagi kehadiran penelitian-penelitian baru dalam bidang kajian hukum keluarga. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab dan Perundang-Undangan

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, terjemah Al-qur'an telah ditashih oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: CV. Penerbit Juminatul Ali Art, 2007.

Putusan Perkara Nomor 4455/Pdt.G/2014/PA.BL

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian PNS

UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 86 Ayat 1 tentang Peradilan Agama

B. Literatur Buku

Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta : AMZAH, 2009.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Abdurrahman, *KHI*, Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2015.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Martiman Prodjohadimidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Legal Center Publishing, 2011.
- Moh Zahid, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2002.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- R Soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1995
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Slamet Abidin dan aminuddi, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soengeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, *Peneltiian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sulaiman Rasjidh H, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Bandung, 1989.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Depok, Sleman, Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2011.
- Tiham dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

C. Skripsi

- Lailiyatul Azizah, *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono-*

Gini Dan Hadhanah, Skripsi. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Muhammad Choirul Musonnifin, *Peradilan Gugat Balik Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara No. 470/Pdt.G/2003/PA.Mlg)*, Skripsi. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2005.

Rizal Purnomo, *Gugat Rekonvensi Dalam Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No.078/Pdt.G/2007/PA.Jakarta Pusat)*, Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

D. Website

hamizanupdate.blogspot.co.id/2015/01/tanda-ciri-istri-durhaka-kepada-suami.

handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-harta-bersama-perbedaanterbaru.blogspot.com/2015/08/perbedaan-kualitatif-dan-kuantitatif.

www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53b65a5e2cfef/pembagian-harta-bersama-jika-terjadi-perceraian.

kawinindonesia.wordpress.com/hukum-islam/gugat-balik-rekonvensi.

kawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/alat-bukti-saksi/



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga;
 - d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

“Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.”

Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

“(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang

dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.”

Ketentuan Pasal 11 dihapuskan seluruhnya.

Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut.”:

“(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.”

Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.”

Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.

Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

“Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.”

Mengubah ketentuan Pasal 16 Lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 2, dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu

hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”

Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut

“Pasal 16

“

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil “

Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundang di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990

MENTERI/SEKETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 61

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus menaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

Disamping itu ada kalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini

disamping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Ayat (2)

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beritri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat.

Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.

Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3424

KOMPILASI HUKUM ISLAM *

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj"iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua
Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga
Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1. Taklik talak dan
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

**BAB IX
BERISTERI LEBIH SATU ORANG**

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

**BAB X
PENCEGAHAN PERKAWINAN**

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dil`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu sumai atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ihsas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddah.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua
Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang dwaktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. membeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat
Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam
Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.



BUKU II
HUKUM KEWARISAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
- mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderitanya sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.



BUKU III
HUKUM PERWAKAFAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;

- c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
 - (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
 - (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"

"Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
 - (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN
DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN
PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.



PENJELASAN
ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6
Cukup jelas

Pasal 7
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71
Cukup jelas

Pasal 72
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas

Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas

Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas

Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas

Paal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. bahwa dalam rangka usaha peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik dan Golongan Karya;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
 - (a) Pegawai Bulanan disamping pensiun;
 - (b) Pegawai Bank milik Negara;
 - (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
 - (d) Pegawai Bank milik Daerah;
 - (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
 - (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

b. Pejabat adalah :

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hirarki.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

- (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami ;
 - b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/perraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- (2) Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :
 - a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Paal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf (a);
 - b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d) dan (e);
 - c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).
- (2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :
 - a. Catatan perkawinan dan perceraian;
 - b. kartu isteri/suami.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundang di Jakarta
Pada tanggal 21 April 1983
MENTERI/SEKETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

MUMU

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, , seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara. dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi.

Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil .

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan disamping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.

Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali suami/isteri yang bersangkutan, pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/isteri tersebut.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya.

Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristeri lebih dari seorang. (Lihat Pasal 10 ayat (2)).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmani atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan, atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas



Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII**PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA****Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI**PERWAKILAN****Pasal 50**

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1